



## **KEDUDUKAN DAN EKSEKUSI JAMINAN TAMBAHAN DALAM SUATU PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

### **INTISARI**

Oleh:

**Firmanto Laksana<sup>1</sup>, Nurhasan Ismail<sup>2</sup>**

Penelitian ini membahas tentang kedudukan dan eksekusi jaminan tambahan yang diserahkan oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan dalam sebuah perjanjian pembiayaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kedudukan jaminan tambahan dalam suatu perjanjian pembiayaan, serta proses eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan apabila debitur cidera janji/wanprestasi.

Penelitian ini dibuat dengan metode yuridis empiris, dimana data yang digunakan diperoleh dari penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer, dan kemudian untuk menunjangnya juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, dengan tujuan untuk memastikan unsur-unsur yang hendak diteliti masuk ke dalam kriteria sampel yang hendak digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan kedudukan suatu jaminan tambahan dalam suatu perjanjian dapat disetarakan dengan jaminan utama selama perjanjian pokok ataupun perjanjian-perjanjian tambahannya (*accesoir*) menyatakan demikian, hal ini sesuai atas kebebasan berkontrak, atas konsensualisme, dan atas *pacta sunt-servanda*. Proses eksekusi atas jaminan tambahan maupun jaminan utama dapat dilakukan melalui proses Parate Eksekusi (non-litigasi) atau proses litigasi. Parate eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap jaminan-jaminan yang telah dilekatkan dengan suatu lembaga jaminan seperti jaminan fidusia atau hak tanggungan, apabila suatu jaminan tidak diikat oleh suatu lembaga jaminan maka kreditur harus melakukan eksekusi melalui proses litigasi (pengadilan). Kreditur yang melaksanakan proses Parate Eksekusi wajib untuk menjual objek jaminan fidusia atau objek jaminan hak tanggungan melalui pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, karena pelelangan yang merupakan bagian dari proses Parate Eksekusi masuk ke dalam definisi Lelang Eksekusi.

**Kata Kunci: Jaminan Tambahan, Parate Eksekusi**

---

<sup>1</sup> Jl. TB. Simatupang No. 90, Jakarta Selatan.

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.



## **POSITION AND EXECUTION OF ADDITIONAL COLLATERAL IN A FINANCING AGREEMENT**

### **ABSTRACT**

By:

**Firmanto Laksana<sup>1</sup>, Nurhasan Ismail<sup>2</sup>**

This research discusses about the position and execution of additional collateral who submitted by debtors to finance companies in a financing agreement. This research also aims to determine the position of additional collateral in a financing agreement, as well as the execution process undertaken by the finance company in case of default/breach of contract by the debtor.

This research is made by empirical juridical method, where the data used is obtained from field research to obtain primary data, and then to support it also conducted library research to obtain secondary data. Sampling method used in this research is purposive sampling technique, with the aim to ensure the elements to be examined into the sample criteria that will be used.

The results of the research indicate that the position of an additional collateral in an agreement may be equal to the main collateral as long as the main agreement or additional agreement said it, this is appropriate to the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, and the principle of *pacta sunt-servanda*. The process execution of additional collateral or main collateral may be made through the Parate Execution process (non-litigation) or litigation process. Parate execution can only be done on collateral that have been attached with a collateral institution such as fiduciary collateral or mortgage, if the collateral is not bound by a collateral institution then the creditor must execute through litigation process. The creditor executing the Parate Execution process shall be obliged to sell the fiduciary collateral object or the object of mortgage through a public auction institution carried out by the public auction institution Class I , since the auctions that are part of the Parate Execution process fall into the definition of the Auction of Execution.

### **Kata Kunci: Additional Collateral, Parate Execution**

---

<sup>1</sup> Jl. TB. Simatupang No. 90, Jakarta Selatan.

<sup>2</sup> Supervisor Lecturer in Master of Law, Universitas Gadjah Mada.